



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hartono Alias Ase Anak Dari Alwie**
2. Tempat lahir : PANGKALPINANG
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Topaz II RT.03 RW. 01 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Zulkarnain, S.H., dan Darmanirmala, S.H., M.Hum., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "ZULKARNAIN & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Aduma, Rt.010, Rw.003, kelurahan Bukit Merapin, Kcamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor: 112/SK/3/2024/PN Pgp, tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengemudi Kendaraan**

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412;

2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412;

3. 1 (Satu) Buah Sim C an. Fakhry Syeptiyanto.

**Dikembalikan kepada Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali.**

4. 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 NO.Rangka: MHYESL415BJ-182435;

5. 1 (Satu) Lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No.Rangka: MHYESL415BJ-182435;

6. 1 (Satu) Buah Sim A an. Hartono;

7. 1 (Satu) Lembar buku Uji KIR Berlaku sampai tanggal 21 Juni 2023.\_

**Dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan maupun Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya;

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh pembelaan atau pledooi dari terdakwa Hartono Als Ase Anak dari Alwie dan Penasihat Hukumnya;
2. Menerima dan mengabulkan Surat tuntutan Pidana atas nama Terdakwa Hartono Als Ase Anak dari Alwie yang telah kami bacakan di muka persidangan;

Telah mendengarkan Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa (duplik) yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya;

1. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan sdr. Penuntut umum secara keseluruhan dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan replik sdr penuntut umum tidak berdasarkan hukum dan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atau menyatakan menolak secara keseluruhan demi hukum;
3. Menyatakan dan atau duplik kami sebagai penasihat hukum terdakwa Hartono Als Ase Anak dari Alwie adalah benar dan atau sah menurut hukum karena sesuai dengan analisis yuridis, doktrin, dan kajian fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
4. Membebaskan terdakwa Hartono Als Ase Anak dari Alwie dari segala dakwaan sdr. Penuntut umum (vrijs praak) dan atau lepas dari segala tuntutan sdr Penuntut umum (onslag van alle Rechtsvervolging) demi hukum;
5. Menyatakan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, beralamat di Jalan Theresia Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.25 wib, bertempat di rumah Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie yang beralamat di Gang Topaz 2 Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie hendak menjemput anaknya di Sekolah Bahagia yang beralamat di Jalan Bukit Intan Nomor 100 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ Nomor Mesin: G15AID-794632, Nomor Rangka: RANGKA MHYESL415BJ-182435. Setibanya di depan Gang Topaz 2 tepatnya di sebelah Rumah Makan Fuksin, Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie menghentikan kendaraannya lalu menghidupkan lampu sen ke arah kanan menuju simpang empat lampu merah. Kemudian Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie menjalankan kendaraannya memotong marka jalan berupa tanda garis warna putih tanpa putus-putus untuk masuk ke jalur jalan yang menuju simpang empat lampu merah. Lalu dari arah simpang empat lampu merah melaju 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF Nomor Mesin: E3R4E0554853, Nomor Rangka: MH3SE9010JJ354412 yang dikendarai oleh Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali yang membawa penumpang Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) menuju ke arah Jalan Theresia dan Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie yang mengendarai 1 ( Satu ) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ Nomor Mesin: G15AID-794632, Nomor Rangka: RANGKA MHYESL415BJ-182435 menabrak sepeda motor tersebut dan mengenai kaki kiri Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm), sehingga Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali serta sepeda motornya terpental ke tengah jalan. Selanjutnya Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie membawa Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) yang mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan luka lecet di tangan sebelah kiri ke Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang untuk pengobatan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 070/45/RSUDDH/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Awalliantoni selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang dengan kesimpulan Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri yang menyebabkan halangan pada kehidupan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Pgp tanggal 30 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Hartono als Ase anak dari Al Wie tersebut, ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp., atas nama Terdakwa Hartono als Ase anak dari Al Wie tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali. Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang telah terjadi kecelakaan;
  - Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah antara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ bertabrakan dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang Saksi kendarai;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang, dimana pada saat itu saya mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF dengan membawa penumpang Sdr, ALPAJRIN melaju dari arah simpang dokter ase hendak menuju ke arah theresia setibanya Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang ada 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ keluar dari gang sebelah kiri saya sehingga 1 (Satu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang keluarangang tersebut menabrak 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang saksi kendarai dengan membawa penumpang Sdr ALPAJRIN tersebut;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka robek dilutut kaki sebelah kiri, luka lecet ditangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut penumpang yang bernama ALPAJRIN mengalami luka lecet ditangan sebelah kiri dan patah tulang dibagian betis kaki sebelah kiri;
- Bahwa pengendara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ tidak mengalami luka;
- Bahwa setelah kejadian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF mengalami kerusakan pada Lampu sebelah kiri depan pecah, stang motor bengkok;
- Bahwa 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ mengalami kerusakan di kap mesin depan sebelah kiri, bumper depan sebelah kiri dan lampu depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa kecepatan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang dikendarai saksi  $\pm 40$  km / jam;
- Bahwa saat berkendara saksi memiliki SIM, membawa STNK dan memakai helm;
- Bahwa saat kejadian penumpang An. ALPAJRIN memakai Helm;
- Bahwa saat kejadian arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan cuaca cerah siang hari.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

2. Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm). Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuhsin kec.girimaya kota Pangkalpinang telah terjadi sebuah kecelakaan;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah antara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



bertabrakan dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang saksi tumpangi;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang, dimana pada itu saksi menumpangi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang dikendarai sdr.FACHRY ( pengendara grab ) melaju dari arah semabung hendak ke arah theresia setibanya Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang tiba-tiba muncul 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ keluar dari gang sebelah kiri kami hendak berbelok ke kanan ke arah lampu merah Ase dan dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ menabrak kaki sebelah kiri dan body samping kiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang dikendarai sdr.FACHRY ( pengendara grab ) tersebut sehingga saksi terpelantai dan setelah sadar saya terbaring diaspal dan dalam keadaan kaki sebelah kiri saksi dalam keadaan patah tulang dan setelah itu saksi diantarkan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ ke UGD kerumah sakit umum depati hamzah;

- Bahwa setelah kecelakaan saksi mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan, patah tulang betis dan patah tulang belakang betis kaki sebelah kiri berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No:070/45/RSUDDH/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Awaliantoni selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut pengendara 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF mengalami luka lecet dan luka robek dilutut kaki;

- Bahwa pengendara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ setelah kecelakaan tidak mengalami luka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kerusakan dari 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF sebelum terjadi kecelakaan  $\pm$  40 km / jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan dari kendaraan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat kecelakaan dalam keadaan sepi dan cuaca cerah Siang hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengendara 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF tersebut ada memiliki SIM, membawa STNK namun pengendara tersebut ada memakai helm;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut memakai Helm warna putih;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi dirawat di RSUD Depati Hamzah selama 10 (Sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi hanya beristirahat di rumah selama 3 (Tiga) bulan dan sampai sekarang masih menggunakan tongkat untuk berjalan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

**3. Robianto Bin H.Arpani.** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota kepolisian Polresta Pangkalpinang dimana saksi bertugas di bagian Satuan lalu lintas khususnya Unit kecelakaan lalulintas Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang telah terjadi sebuah kecelakaan;
- Bahwa Kecelakaan tersebut adalah kecelakaan ganda;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari pihak rumah sakit umum bahwa ada kecelakaan dijalan theresia dan korban sudah berada dirumah sakit umum depati hamzah;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut saya langsung Ke TKP dan mendapati goresan diaspal sedangkan untuk kendaraan beserta penumpang tidak ada di TKP setelah itu saksi langsung ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit umum depati hamzah dan mendapati pengendara dan penumpang sepeda motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF sedang terbaring diranjang ruang IGD RSUD serta ada juga pengendara dari mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ tersebut;

- Bahwa pada saat mendatangi TKP keberadaan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF masih dengan pemiliknya sdr FAHRI serta 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ juga masih berada di pemiliknya yaitu sdr HARTONO;
- Bahwa keberadaan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF dan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ sekarang ini di amankan di unit laka Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF dengan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ tersebut adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan di jalan theresia dekat RM. Fuksin tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

**4. Agung Dwiyanto, S.H Bin Drs Trijono Suharjo.** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi berprofesi sebagai anggota kepolisian Polres kota Pangkalpinang dimana Saksi bertugas di bagian Satuan lalulintas di bagian Unit laka lintas Polres kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang telah terjadi sebuah kecelakaan;
- Bahwa Kecelakaan tersebut adalah kecelakaan ganda;
- Bahwa memang benar Saksi yang menggambar Sket TKP kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi membuat gambar SKET TKP berdasarkan Olah TKP dan Saksi-saksi di TKP kecelakaan lalulintas tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa huruf **X** yang pertama tersebut adalah titik tabrak antara 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF dengan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ;
- Bahwa 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ tersebut keluar dari gang tanpa melihat situasi dan marka maka kelalainya terdapat di pengendara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IRFAN TRISWANDA, SH. pada pokoknya memberikan pendapat:
  - Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab ahli sekarang selaku Anggota / PNS / ASN yang bekerja di dinas perhubungan Kota Pangkal pinang adalah sebagai pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang LLAJ serta manajemen rekayasa lalu lintas;
  - Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 111 tahun 2015 Tentang Tata cara penetapan batas kecepatan adalah sebagai berikut :
    - a. Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, di sekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan.
    - b. Manajemen kecepatan adalah, tata cara mengelola kecepatan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara keselamatan dan efisien kecepatan kendaraan.
    - c. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.



d. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilo meter per jam.

e. Jalur adalah bagian jalan yang di pergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

f. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

g. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta di lengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

h. Jalan antar kota adalah jalan yang berbeda dalam sistim jaringan dan jalan primer yang berupa sistim jaringan jalan yang menghubungkan antara kawasan perkotaan, yang di atur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang di hubungkannya.

i. Jalan arteri primer adalah, jalan yang menghubungkan secara berdaya primer dengan kawasan sekunder kesatuan, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

j. Jalan pada kawasan perkotaan adalah jalan yang berada pada sistim jaringan jalan sekunder merupakan sistim jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan yang di atur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang di hubungkannya, kecuali jalan lingkungan sekunder.

k. Jalan pada kawasan permukiman adalah jalan lokal sekunder sebagai bagian dari jalan kabupaten atau jalan kota.

l. Marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, sera lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

m. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

-Bahwa Dari kronologis kejadian tersebut yang telah di bacakan dan di jelaskan oleh penyidik kepada ahli bahwa Telah terjadi Tindak Pidana Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Mengalami Luka Berat dan Tindak Pidana Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Mengalami kerusakan material, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (1) Undang Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. LP / GAR /A- 78 / VIII / 2023 / SPKT / SAT LANTAS / RES PKP / POLDA BABEL Tanggal 12 Agustus 2023.

-Bahwa Berawal dari - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang di kendarai oleh sdr FAKHRY SYEPTIYANTO Dengan membawa penumpang Sdr, ALPAJRIN melaju dari arah simpang dokter ase hendak ke arah theresia kemudian 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang di kendarai oleh sdr HARTONO malaju dari arah gang dekat RM.Fuksin hendak berbelok kekanan ke arah simpang dokter ase setibanya Di jalan theresia tepatnya dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang dikarenakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang di kendarai oleh sdr FAKHRY SYEPTIYANTO Dengan membawa penumpang Sdr, ALPAJRIN dan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang di kendarai oleh sdr HARTONO keluar gang tanpa melihat situasi sehingga 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang di kendarai oleh sdr FAKHRY SYEPTIYANTO menyanggol body depan sebelah kiri 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang di kendarai oleh sdr HARTONO. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF sdr FAKHRY SYEPTIYANTO **mengalami luka lecet dibahu tangan sebelah kiri, luka robek dan lecet dikaki sebelah kiri** dan penumpang Sdr, ALPAJRIN **mengalami patah tulang dikaki sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum depati hamzah** sedangkan pengendara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ sdr HARTONO **tidak mengalami luka;**

-Bahwa menurut Pasal 288 ayat 3 “ SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN MOBIL PENUMPANG UMUM, MOBIL BUS, MOBIL

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG, KERETA GANDENGAN, DAN KERETA TEMPELAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN UJI BERKALA DAN TANDA LULUS UJI BERKALA”;

-Bahwa menurut Pasal 113 Huruf b UU NO. 22 TAHUN 2009 Lalu lintas “ PADA PERSIMPANGAN SEBIDANG YANG TIDAK DIKENDALIKAN DENGAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, PENGEMUDI WAJIB MEMBERIKAN HAK UTAMA KEPADA: KENDARAAN DARI JALAN UTAMA JIKA PENGEMUDI TERSEBUT DATANG DARI CABANG PERSIMPANGAN YANG LEBIH KECIL ATAU DARI PERKARANGAN YANG BERBATASAN DENGAN JALAN;

-Bahwa menurut Pasal 287 UU NO. 22 TAHUN 2009 lalu lintas Ayat 1 “ SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN YANG MELANGGAR ATURAN PERINTAH ATAU LARANGAN YANG DI NYATAKAN DENGAN RAMBU LALU LINTAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (4) Huruf a atau MARKA JALAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (4) HURUF b;

-Bahwa Untuk TKP Di jalan theresia dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang Termasuk Jalan Utama;

-Bahwa berdasarkan kronologis kejadian dan olah TKP yang dilakukan oleh Ahli, Untuk Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang melaju dari arah Traffic light ase / traffict light walikota yang merupakan jalur lurus / utama sedangkan pengemudi 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang hendak berbelok kekanan dari gang buntu menuju ke arah traffict light ase / walikota yang dimana di TKP ada marka jalan yang lurus tidak terputus yang tidak boleh di lewati oleh pengemudi mobil tersebut yang seharusnya pengemudi mobil tersebut tidak boleh belok kekanan tetapi harus berbelok ke kiri karena ada marka jalan yang tidak terputus yang tidak boleh di seberangi.

2. dr. AWALIANTONI BIN BASTONI pada pokoknya memberikan pendapat:

- Bahwa tugas dan jabatan Ahli di RSUD Depati Hamzah;
- Bahwa pada saat Ahli menerima pasien yang bernama Al Fajrin yang mengalami kecelakaan terdapat luka lecet disertai bengkak dan pada kaki kiri tampak bengkok disertai nyeri pada penekanan;
- Bahwa setelah dirontgen diketahui pasien Al Fajrin mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab patah tersebut karena benturan keras;
- Bahwa luka tersebut termasuk luka berat, karena menimbulkan bahaya maut karena tekanan darah pasien hanya 79 per 65 pada saat di IGD;
- Bahwa terhadap patah tulang tersebut memerlukan perawatan khusus dari dokter spesialis bedah tulang;
- Bahwa patah tulang tersebut pasti mengganggu pekerjaan sehari-hari pasien;
- Bahwa kecelakaan yang dialami Sdr. Alpajrin tersebut menyebabkan cacat atau tidak dapat sembuh seperti semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Bambang Suriah. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat kejadian sedang berada di rumah pamannya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Hartono lewat di depan rumah paman saksi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ milik Terdakwa Hartono;
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan keras dari arah jalan raya, kemudian Saksi pergi ke tempat kejadian dan melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF tergeletak di tengah jalan dengan 2 (Dua) orang pengendara sepeda motor juga jatuh di tengah jalan;
- Bahwa Saksi melihat 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ milik Terdakwa Hartono berhenti di depan gang topaz;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Hartono membawa kedua korban kecelakaan ke rumah sakit dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Jalan theresia Dekat RM Fuksin Kel. Batu Intan Kec. Girimaya kota Pangkal Pinang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF Yang Terlibat Kecelakaan Tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pengendara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ itu Terdakwa sendiri dan Untuk Pengendara 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF Yang dikendarai Oleh seorang Laki-laki Dan Penumpang nya Seorang laki-laki yang saya Tidak kenal;
- Bahwa Pada Saat Terdakwa Mengendarai 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ tersebut Saya ada Membawa STNK Dan SIM untuk KIR saya Memiliki tetapi sudah kadaluarsa Bulan Juni 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ dari rumah saya di gang Topaz hendak keluar Gang Menuju ke sekolah BAHAGIA Yang di Dekat Perumahan Permata Sriwijaya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Jalan Theresia Dekat RM FUKSIN Kel. Batu Intan Kec. Girimaya kota Pangkalpinang , Pada saat Itu terdakwa Dari rumah terdakwa Di Gang Topaz 2 Sekitar 12.25 terdakwa Berangkat Hendak ke Sekolah BAHAGIA Menggunakan Mobil 1 (Satu) Unit suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ setibanya di didepan Gang terdakwa Hendak berbelok kekanan menggunakan Lampu sein sebelah kanan, terdakwa Berhenti karena ada motor Lewat dari arah Dokter Ase Menuju Ke arah Theresia Setelah Motor tersebut lewat terdakwa maju sedikit lalu berhenti lagi liat kanan kembali terdakwa melihat tidak ada kendaraan lain lalu saya maju berbelok kekakanan sambil liat sebelah kiri karena di sebelah kiri ada sepeda motor yang melintas lalu terdakwa maju berbelok kekanan tiba-tiba terjadi kecelakaan dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan penumpangnya seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sehingga terpental dengan Penumpang jatuh sebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai sedangkan pengendara nya terpental di depan mobil yang terdakwa kemudian lalu terdakwa memundurkan mobil terdakwa kembali ke depan gang lalu terdakwa turun langsung mendekatin pengendara dan penumpang motor yamaha mio soul warna Hijau BN 6734 PF yang terkapar di jalan lalu terdakwa mengangkat Penumpang sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soul warna Hijau BN 6734 PF bersama warga yang lewat yang terdakwa tidak kenalnya lalu kami bawa ke pinggir jalan lalu menaikan ke mobil pick up yang terdakwa kendaraai lalu terdakwa membawa Pengendara dan Penumpang ke rumah sakit umum kota pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa ada melihat kendaraan lain dari arah sebelah kanan pada waktu terdakwa berhenti pertama terdakwa di depan gang setelah kendaraan tersebut Lewat terdakwa hendak berbelok terdakwa berhenti lagi dan melihat sebelah kanan tidak ada kendaraan lain sehingga terdakwa berbelok kekanan;
- Bahwa terdakwa ada Menghidupkan lampu Sein dari sebelum terdakwa Berbelok dari gang Topaz tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Arti Garis Tengah warna Putih Tanpa putus-putus ( Marka jalan ) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bisa Mengendarai mobil Sekitar Tahun 2012 dan bisa Membawa mobil sudah ± 11 Tahun;
- Bahwa Saat berkendara Terdakwa tidak dalam pengaruh Minuman Alkohol ataupun Obat-obatan terlarang;
- Bahwa Kondisi ditempat kejadian kecelakaan tersebut Pada saat itu jalan agak sepi , kejadian siang hari dan cuaca cerah dan jalan turunan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan/ ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat visum er repertumNo:070/45/RSUDDH/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Awalianтони selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri. Cidera tersebut menyebabkan halangan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412;
3. 1 (Satu) Buah Sim C an. Fakhry Syeptiyanto;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 NO.Rangka: MHYESL415BJ-182435;
5. 1 (Satu) Lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No.Rangka: MHYESL415BJ-182435;
6. 1 (Satu) Buah Sim A an. Hartono;
7. 1 (Satu) Lembar buku Uji KIR Berlaku sampai 21 Juni 2023.

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota Pangkalpinang telah terjadi kecelakaan
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah antara 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali kendarai;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.25 wib, bertempat di rumah Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie yang beralamat di Gang Topaz 2 Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie hendak menjemput anaknya di Sekolah Bahagia yang beralamat di Jalan Bukit Intan Nomor 100 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ Nomor Mesin: G15AID-794632, Nomor Rangka: RANGKA MHYESL415BJ-182435. Setibanya di depan Gang Topaz 2 tepatnya di sebelah Rumah Makan Fuksin, Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie menghentikan kendaraannya lalu menghidupkan lampu sen ke arah kanan menuju simpang empat lampu merah. Kemudian Terdakwa Hartono Als Ase Anak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Alwie menjalankan kendaraannya memotong marka jalan berupa tanda garis warna putih tanpa putus-putus untuk masuk ke jalur jalan yang menuju simpang empat lampu merah. Lalu dari arah simpang empat lampu merah melaju 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF Nomor Mesin: E3R4E0554853, Nomor Rangka: MH3SE9010JJ354412 yang dikendarai oleh Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali yang membawa penumpang Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) menuju ke arah Jalan Theresia dan Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie yang mengendarai 1 ( Satu ) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ Nomor Mesin: G15AID-794632, Nomor Rangka: RANGKA MHYESL415BJ-182435 menabrak sepeda motor tersebut dan mengenai kaki kiri Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm), sehingga Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali serta sepeda motornya terpental ke tengah jalan.

- Bahwa terdakwa kemudian membawa Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali ke Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang untuk pengobatan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) yang mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan luka lecet di tangan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 070/45/RSUDDH/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Awalliantoni selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang dengan kesimpulan Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri yang menyebabkan halangan pada kehidupan sehari-hari.
- Bahwa 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 NO.Rangka: MHYESL415BJ-182435 dengan KIR mobil yang sudah tidak berlaku lagi
- Bahwa terdakwa dengan Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah **Hartono Alias Ase Anak Dari Alwie** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang“ telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka berat;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut *Simons schuld* atau kealpaan mempunyai dua unsur:

- a. Tidak adanya penghati-hati;
- b. Dapat diduga akibatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui  
Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di  
jalan theresia tepatnya disimpang 3 (tiga) dekat RM.Fuksin kec.girimaya kota  
Pangkalpinang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah antara 1 (Satu)  
Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang dikendarai oleh  
terdakwa dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN  
6734 PF yang Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali kendara;

Menimbang, Bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal pada hari  
Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.25 wib, bertempat di rumah  
Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie yang beralamat di Gang Topaz 2  
Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, Terdakwa  
Hartono Als Ase Anak Dari Alwie hendak menjemput anaknya di Sekolah  
Bahagia yang beralamat di Jalan Bukit Intan Nomor 100 Kelurahan Sriwijaya  
Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dengan mengendarai 1 (Satu) unit  
mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ Nomor Mesin: G15AID-  
794632, Nomor Rangka: RANGKA MHYESL415BJ-182435. Setibanya di depan  
Gang Topaz 2 tepatnya di sebelah Rumah Makan Fuksin, Terdakwa Hartono Als  
Ase Anak Dari Alwie menghentikan kendaraannya lalu menghidupkan lampu  
sen ke arah kanan menuju simpang empat lampu merah. Kemudian Terdakwa  
Hartono Als Ase Anak Dari Alwie menjalankan kendaraannya memotong marka  
jalan berupa tanda garis warna putih tanpa putus-putus untuk masuk ke jalur  
jalan yang menuju simpang empat lampu merah. Lalu dari arah simpang empat  
lampu merah melaju 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau  
BN 6734 PF Nomor Mesin: E3R4E0554853, Nomor Rangka:  
MH3SE9010JJ354412 yang dikendarai oleh Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin  
Mansyur Ali yang membawa penumpang Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir  
(Alm) menuju ke arah Jalan Theresia dan Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari  
Alwie yang mengendarai 1 ( Satu ) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam  
BN 8396 PQ Nomor Mesin: G15AID-794632, Nomor Rangka: RANGKA  
MHYESL415BJ-182435 menabrak sepeda motor tersebut dan mengenai kaki  
kiri Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm), sehingga Saksi Alpajrin Bin  
Mahyoni Thohir (Alm) dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali serta  
sepeda motornya terpental ke tengah jalan dan mengalami luka-luka;

Menimbang, Bahwa terdakwa kemudian membawa Saksi Alpajrin Bin  
Mahyoni Thohir (Alm) dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali ke Rumah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang untuk pengobatan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) yang mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan luka lecet di tangan sebelah kiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 070/45/RSUDDH/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Awalliantoni selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang dengan kesimpulan Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri yang menyebabkan halangan pada kehidupan sehari-hari.

Menimbang, Bahwa 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 NO.Rangka: MHYESL415BJ-182435 dengan KIR mobil yang sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, Bahwa terdakwa dengan Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) dan Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali tidak ada perdamaian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IRFAN TRISWANDA, SH di persidangan memberikan pendapat bahwa menurut Pasal 113 Huruf b UU NO. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan: "*pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada: kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbatasan dengan jalan*".

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan berdasarkan kronologis kejadian dan olah TKP yang dilakukan oleh Ahli, untuk sepeda motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang dikendarai oleh saksi Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) yang melaju dari arah simpang empat lampu merah walikota merupakan jalur lurus/ utama, sedangkan 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ yang dikendarai terdakwa yang hendak berbelok ke kanan dari gang buntu menuju ke arah simpang empat lampu merah walikota yang mana di TKP terdapat marka jalan lurus tidak terputus yang artinya tidak boleh dilewati oleh pengemudi mobil tersebut, yang seharusnya pengemudi mobil tersebut tidak boleh belok ke kanan melainkan belok ke kiri, karena terdapat marka jalan tidak terputus yang tidak boleh diseberangi. Akan tetapi Terdakwa HARTONO Als ASE Anak Dari ALWIE selaku pengemudi 1 (Satu) Unit mobil suzuki carry pick up warna hitam BN 8396 PQ

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berbelok ke kanan, sehingga menabrak 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha mio soul warna hijau BN 6734 PF yang melaju dari arah simpang empat lampu merah walikota walikota yang merupakan jalur utama dan juga terhadap kendaraan terdakwa berupa 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ sudah mati KIR hingga tidak layak untuk jalan di jalan raya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya untuk memutus Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktiannya terdakwa maupun penasihat hukumnya telah menghadirkan saksi *ade charge* yang bernama Bambang Suriah ternyata keterangan saksi tersebut hanya memberikan keterangan/ pendapat berdasarkan cerita dari orang lain dan tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut dan tidak mampu membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa tidak bersalah atas dasar suatu alibi atau alasan lain;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan semua unsur-unsur dari perbuatan Terdakwa sudah terbukti maka terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pidanaaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pidanaaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pidanaaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidanaaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) yang mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri dan Saksi korban Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan luka lecet di tangan sebelah kiri;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412, dan 1 (Satu) Buah Sim C an. Fakhry Syeptiyanto yang telah disita dari Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali, maka dikembalikan kepada Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 NO. Rangka: MHYESL415BJ-182435, 1 (Satu) Lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No. Rangka: MHYESL415BJ-182435, 1 (Satu) Buah Sim A an. Hartono, dan 1 (Satu) Lembar buku Uji KIR Berlaku sampai tanggal 21 Juni 2023 yang telah disita dari Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Alias Ase Anak Dari Alwie** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 NO. Rangka: MH3SE9010JJ354412;
  - 1 (Satu) Buah Sim C an. Fakhry Syeptiyanto.

## Dikembalikan kepada Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali.

- 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 NO. Rangka: MHYESL415BJ-182435;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (Satu) Lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No.Rangka: MHYESL415BJ-182435;

-1 (Satu) Buah Sim A an. Hartono;

-1 (Satu) Lembar buku Uji KIR Berlaku sampai tanggal 21 Juni 2023.\_

**Dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie.**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)